



PUTUSAN

Nomor 88/PDT/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M RIZA FAHLIFI, bertempat tinggal di Jalan Bhakti RT.002, Desa Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan/email rizhafahlevi0@gmail.com, sebagai **Pembanding semula** Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

I a w a n :

- 1. PT. BRI MULTIFINANCE INDONESIA KC BANJARMASIN**, berkedudukan di Jalan Manarap Tengah Komplek Kuin Raya Permai, Rt.008, Kelurahan Kertak Hanyar, Kecamatan Kertak Hanyar, Kota Banjarmasin, yang diwakili oleh Ahmad Eet Syahrani selaku Pimpinan Cabang PT BRI Multifinance Cabang Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr, Norasya Verdiana, S.H., M.Kn., M.M., dan kawan-kawan, Advokat/Anggota Law Firm Dr Norasya Verdiana, S.H., M.Kn., MM. & Associates berkantor di Jalan Ayani Km 5,8 No.99, Banjarmasin/ email advokatskma@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 74/Pdt/SK/2024/PN MTP tanggal 16 Mei 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- 2. NOTARIS SAPTONO TATA PUTRANTO S.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Rajiman No.298, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah 57149, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, CQ KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**, berkedudukan di Jalan Brigjend Hasan Basri No 32, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 70123, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 88/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) REGIONAL 9 KALIMANTAN

SELATAN, berkedudukan di Jalan Jalan A. Yani No.KM 8.9, Tatah Belayung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan 70654, yang diwakili oleh Mahendra Siregar selaku Ketua Dewan Komisiner Jasa Keuangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ceceh Harianto dan kawan-kawan, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan berkantor di Jalan Ahmad Yani Km. 8,9 Kecamatan Kertak Hanyar /email:ddlbh2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU124/D.01 /2024, tanggal 27 Mei 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 114/Pdt/SK/2024/PN MTP tanggal 16 Juli 2024 sebagai Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 16 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 17 April 2024 dengan Nomor Register 9/Pdt.G/2024/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah Debitur pada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 3610301722000153 tanggal 26 April 2022, dengan Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merek Toyota NEW CALYA 1.2 G MT Nomor Polisi DA 1676 LO yang termuat dalam Akta Notaris Nomor 5710 tanggal 29 April 2022 yang dibuat Notaris SAPTONO TATA PUTRANTO S.H., M.Kn berkedudukan di Jawa Tengah;
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagai pihak yang mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam hal ini PT. BRI MULTIFINANCE INDONESIA KC BANJARMASIN yaitu :
 - Tentang pencantuman Klausula Baku dalam bentuk Perjanjian Kredit yang di duga melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 21, Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07/2013 tentang perlindungan

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 88/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen sektor Jasa Keuangan;

- Tentang Notaris menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya yang diduga melanggar Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 - Tentang tidak dilakukannya Restrukturisasi Kredit terhadap Nasabah Debitur yang diduga melanggar pasal 1 ayat (25) Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia No : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum;
3. Bahwa sebelum Penggugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan, karyawan Tergugat I datang kerumah Penggugat untuk melakukan survey kelayakan Penggugat. Bahwa setelah Penggugat dianggap layak dan memenuhi kualifikasi pembiayaan oleh survey selanjutnya surveyor tersebut menyuguhkan dokumen-dokumen yang telah berisi ketentuan-ketentuan dengan klausula baku dan huruf kecil untuk ditandatangani tanpa adanya kesempatan atau kebebasan kepada Penggugat terlepas ada tidaknya usulan perubahan terhadap klausula baku yang telah tertulis dalam formulir perjanjian, atau setidaknya karyawan yang diutus oleh Tergugat I menjelaskan terlebih dahulu pasal-pasal yang bersifat krusial dalam perjanjian diantaranya pemberian kuasa dari debitur ke kreditur yang tidak dapat dicabut kembali, kreditur dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh kreditur tanpa persetujuan debitur, pencantuman klausula yang membebaskan kreditur dari tuntutan ganti kerugian oleh debitur atas terjadinya kerugian yang diderita sebagai akibat tindakan debitur, dan klausula lainnya memposisikan resiko kreditur sangat tinggi. Sehingga dengan terpaksa, Penggugat harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir kredit, walaupun Penggugat tidak setuju terhadap pasal-pasal tertentu. Hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak mengerti dan awam dengan bahasa legal drafting yang menjadi klausula dalam perjanjian;
4. Bahwa kerugian sebagaimana di maksud atas pencantuman Klausula Baku/Perjanjian Baku yang di duga melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 tentang Klausula Baku yang berbunyi :

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 88/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
- 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 88/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 21 yang berbunyi :
"Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen".
6. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat 3 yang berbunyi: "Setiap Klausula Baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau Perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dinyatakan Batal Demi Hukum", dan pasal 4 yang berbunyi: "Pelaku Usaha wajib menyesuaikan Klausula Baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini", dan oleh karena Tergugat I tidak pernah melakukan perubahan terhadap Klausula Baku yang berkaitan dengan perjanjian terhadap konsumennya dan Turut Tergugat II telah melakukan pembiaran yang terus menerus maka perbuatan hukum dari Tergugat I dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa menurut pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
 - a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c) Suatu hal tertentu;
 - d) Suatu sebab yang tidak halal.

Bahwa dua syarat pertama (kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan) disebut juga dengan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga (suatu pokok persoalan tertentu) dan keempat (suatu sebab yang tidak terlarang) disebut syarat obyektif.

Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum;

8. Bahwa kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 88/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan;

9. Bahwa suatu sebab yang tidak di larang. Sebab yang tidak di larang adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Berdasarkan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas menyatakan didalam, tetapi segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang. Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya dari ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu kontrak, melainkan juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan kata lain, laranganlarangan yang ditentukan (atau hal-hal yang terlarang) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat dari suatu kontrak;
11. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas secara jelas dan meyakinkan bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh Tergugat I telah melanggar klausula baku, dan oleh karena Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Tergugat I adalah Cacat Hukum, dan melanggar Undang-Undang maka perbuatan hukum berikutnya yang dilakukan oleh Tergugat I tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat;
12. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 Tergugat I mengirimkan Surat Somasi beserta lampirannya yaitu Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00046379.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 29 April 2022 dan Full

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 88/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prepayment Approval (Customer) dengan Customer Name M RIZA FAHLIFI kepada Penggugat;

13. Bahwa Penggugat baru mengetahui dari Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikirimkan oleh Tergugat I bahwa adanya Akta Notaris Nomor 5710 tanggal 29 April 2022 yang dibuat oleh Notaris SAPTONO TATA PUTRANTO S.H., M.Kn berkedudukan di Jawa Tengah, karena Penggugat sejak awal tidak pernah diberitahu atau diminta untuk menghadap Tergugat II dan Penggugat juga tidak pernah menerima Salinan Akta Notaris tersebut;
14. Bahwa Perjanjian Pembiayaan yang termuat Akta Notaris Nomor 5710 tanggal 29 April 2022 dibuat oleh Notaris SAPTONO TATA PUTRANTO S.H., M.Kn berkedudukan di Jawa Tengah adalah perbuatan melawan hukum karena jelas notaris yang membuat Akta tersebut bertindak diluar wilayah jabatan karena Penggugat melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat I di wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;
15. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 17 berbunyi :
 - 1) Notaris dilarang :
 - a) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c) Merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - e) Merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - g) Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas ii di luar tempat kedudukan notaris;
 - h) Menjadi notaris pengganti; atau
 - i) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 88/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa :

- a) Peringatan tertulis;
- b) Pemberhentian sementara;
- c) Pemberhentian dengan hormat; atau
- d) Pemberhentian dengan tidak hormat.

16. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II yang bertindak/menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya dalam membuat Akta Notaris Nomor 5710 tanggal 29 April 2022 maka Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00046379.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Turut Tergugat I adalah Batal Demi Hukum;
17. Bahwa mobil yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia tersebut Penggugat gunakan untuk usaha jasa mobil travel pribadi dan dari penghasilan travel tersebut yang digunakan Penggugat untuk biaya hidup Penggugat dan keluarga serta membayar angsuran kredit kepada Tergugat I;
18. Bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I, jangka waktu pembiayaan adalah 60 (enam puluh) bulan, terhadap perjanjian pembiayaan itu, Pengugat diwajibkan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 4.210.000.00 (empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
19. Bahwa sejak perjanjian pembiayaan berlaku efektif Penggugat selalu tertib melakukan pembayaran angsuran hingga 20 (dua puluh) bulan berturut-turut dengan jumlah angsuran yang telah disetorkan kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 40.293.105,00 (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima rupiah);
20. Bahwa berawal usaha Penggugat dalam kondisi kurang baik sehingga sejak itu Penggugat belum bisa membayar angsuran kredit kepada Tergugat I dan saat itu Penggugat harus membeli ban dan mengganti oli mesin mobil obyek Jaminan dikarenakan kondisinya sudah tidak layak dan bisa membahayakan yang memakainya, hal tersebut sudah dijelaskan kepada pihak Debt Collector Tergugat I bahkan penggugat kirimkan bukti pembelian/faktur ban tersebut;

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 88/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Penggugat tetap beritikad baik untuk membayar angsuran, jadi Penggugat mencoba mencari talangan namun uang yang didapat hanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Penggugat mencoba untuk menitipkan uang tersebut kepada Pihak Tergugat I sebagai itikad baik untuk membayar, yang kekurangannya Penggugat meminta waktu 1 minggu untuk mencari lagi namun hal tersebut langsung ditolak oleh Pihak Tergugat I dan diharuskan untuk membayar sekaligus seluruh angsuran yang tertunggak dan itu diluar kemampuan Penggugat;
22. Bahwa Penggugat pernah mengirimkan Surat Permohonan Keringanan Pelunasan tertanggal 1 Maret 2024 namun surat itu tidak ada tanggapan/balasan dari Pihak Tergugat I;
23. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 menerima surat somasi yang pada poin 3 tersebut menyatakan “ *Bahwa PT BRI Multifinance telah memberikan Surat Peringatan 1 sampai dengan ke 3, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan dari saudara/i, sehingga kami menganggap tidak ada itikad baik dari saudara/i untuk menyelesaikan kewajiban tersebut*”, hal tersebut sangat berkebalikan dengan keadaan yang sebenarnya, jelas Penggugat selalu menanggapi surat-surat tersebut dan mencoba meminta keringanankeringanan namun selalu ditolak oleh Pihak Tergugat I;
24. Bahwa dalam surat tersebut Tergugat I juga mengundang Penggugat untuk menghadap kekantor dan dengan itikad baik Penggugat datang menghadap dan mencoba meminta keringanan atau solusi agar bisa terus melanjutkan kredit kepada Tergugat I dan Penggugat juga menyerahkan surat Permohonan Restrukturisasi tertanggal 23 Maret 2024 yang merupakan hak Penggugat namun jawaban dari Pihak Tergugat I mengharuskan Penggugat membayar sekaligus seluruh tunggakan yang nilainya sangat besar diluar kemampuan dari Penggugat, justru Pihak Tergugat;
25. Bahwa setelah beberapa hari dari itu Penggugat menerima informasi bahwa permohonan restrukturisasi juga ditolak oleh Tergugat I, berdasarkan hal tersebut terlihat kewenang-wenangan dari Pihak Tergugat I yang tidak pernah mencoba untuk membantu/memberi solusi yang terbaik untuk Penggugat, Pihak Tergugat I justru selalu menyatakan akan menarik mobil tersebut dan akan melakukan gugatan sederhana kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 88/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa mestinya Tergugat I dapat memberikan pembinaan kepada Penggugat selaku Debitur pada PT. BRI MULTIFINANCE INDONESIA KC BANJARMASIN yang mengalami kesulitan Likuiditas dan memberikan Restrukturisasi kredit, namun Tergugat I tidak melaksanakannya sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Tergugat I dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena sewenang-wenang;
27. Bahwa Restrukturisasi kredit sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia No : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum disebutkan dalam pasal 1 ayat (25) yang berbunyi : Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
- a. Penurunan suku bunga Kredit;
 - b. Perpanjangan jangka waktu Kredit;
 - c. Pengurangan tunggakan bunga Kredit;
 - d. Pengurangan tunggakan pokok Kredit;
 - e. Penambahan fasilitas Kredit;
 - f. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara
28. Bahwa perbuatan hukum Tergugat terhadap konsumennya yang tidak melaksanakan pasal 1 ayat (25) Peraturan Bank Indonesia No : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum dan pasal 21 Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan juga pasal 18 Ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan tersebut diatas dan juga dalam membuat Perjanjian Kredit atau Klausula Baku/Perjanjian Baku tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 18 Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atas pelanggaran tersebut ditetapkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi: " Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 88/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)" dan juga tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada pasal 22;

29. Bahwa Turut Tergugat II adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Tujuan Lembaga Turut Tergugat II selaku Otoritas Jasa Keuangan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya;

Telah jelas tugas Lembaga Turut Tergugat II pada huruf a adalah mengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan. Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, Otoritas Jasa keuangan mempunyai wewenang tetapi tidak melakukan Fungsinya secara baik, tidak memiliki Progres dan program penindakan atau melakukan evaluasi atas perbuatan Tergugat sehingga merugikan Penggugat dengan demikian perbuatan Turut Tergugat II memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum.

30. Bahwa adapun kriteria Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :

- a. Ada Perbuatan, Untuk dapat diklarifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum suatu perbuatan harus memenuhi unsur adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian, ada perbuatan diartikan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 88/PDT/2024/PT BJM



- b. Ada Kesalahan, Suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih untuk dapat dimasukkan kedalam klasifikasi perbuatan melawan hukum, maka suatu perbuatan harus mengandung unsur adanya kesalahan.
 - c. Ada Kerugian, Suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih jika telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas yaitu adanya perbuatan melawan hukum dan adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih serta telah mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian, maka sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut masuk dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum, sehingga pelakunya dapat dituntut telah melakukan perbuatan;
 - d. Ada Hubungan Kausal, Yang dimaksud hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkannya sangatlah erat tidak bisa dipisah-pisahkan.
31. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal (1) Angka 1 yang berbunyi : *"Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen"*. Dan Pasal 2 menyebutkan : *Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum dapat kami jabarkan sebagai berikut :*
- 1) ASAS MANFAAT : *mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;*
 - 2) ASAS KEADILAN : *partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;*
 - 3) ASAS KESEIMBANGAN : *memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;*



4) *ASAS KEAMANAN dan KESELAMATAN KONSUMEN* : memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

5) *ASAS KEPASTIAN HUKUM* : baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

32. Bahwa dengan demikian perbuatan hukum Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan Hukum terhadap :

- Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan;
- Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum Pasal 1 Ayat (25);
- Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;

Atas Pelanggaran tersebut Para Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan Hukum dengan memanfaatkan situasi dan keadaan atau dikenal dengan istilah *Misbruik Van Omstandigheden*.

33. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terlebih karena Pihak Tergugat I selalu menekan Penggugat baik melalui pesan WhatsApp atau datang langsung kerumah Penggugat dengan tidak memberi solusi yang terbaik justru selalu menyatakan akan menarik mobil tersebut tanpa melihat dan mempertimbangkan akibat jika mobil tersebut di tarik karena hanya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha jasa mobil travel pribadi itu saja untuk biaya hidup Penggugat dan keluarga serta untuk membayar angsuran kredit kepada Tergugat I;

34. Bahwa menurut kitab new Burgerlijk Wetboek (Kitab Hukum Perdata Belanda yang telah diperbaharui) tindakan Tergugat masuk dalam kategori *Misbruik Van Omstandigheden* atau penyalahgunaan keadaan pasal 6; 228 Lid NBW 4 Kesesatan (*Dwaling*) bahwa menurut DR.H.P Panggabean, S.H,Ms di dalam bukunya halaman 89 bahwa NBW menentukan 4 Syarat terjadinya penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*), yaitu:

- a) Keadaan-keadaan Istimewa, seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa kurang waras, dan tidak berpengalaman;
- b) Suatu hal yang nyata (*Kenbaarheid*);
- c) Penyalahgunaan (*Misbruik*);
- d) Hubungan Kausal;

35. Bahwa berdasarkan Undang-Undang KUHPerdata Pasal 1365 yang berbunyi: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salah nya menerbitkan kerugian-kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Dan Pasal 1366 yang berbunyi: "*Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian dan kurang hati-hatinya*";

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura C.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat membayar angsuran kredit dengan besaran sesuai kemampuan dari Penggugat kepada Tergugat I;
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 3610301722000153 tanggal 26 April 2022 yang dibuat oleh Tergugat I, dibatalkan karena adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I;

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 88/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Akta Notaris Nomor 5710 tanggal 29 April 2022 yang dibuat Notaris SAPTONO TATA PUTRANTO S.H., M.Kn berkedudukan di Jawa Tengah adalah Batal Demi Hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00046379.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Turut Tergugat I adalah Batal Demi Hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Memerintahkan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*Uit Voerbar Bij Vooraad*) meskipun adanya Banding, kasasi atau Peninjauan Kembali;
9. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

Atau Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Martapura diucapkan pada tanggal 23 September 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 23 September 2024, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I, Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik, Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mtp, tanggal 9 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura tanggal 7 Oktober 2024;

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 88/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura tanggal 10 Oktober 2024, oleh Terbanding I dan Turut Terbanding II telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Kurang Cukup (*Onvoldoende Gemootiveerd*) pada peradilan tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mtp, tanggal 19 September 2024;
2. Bahwa *Judex Facti* pada peradilan tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan mengenai Terbanding II melakukan perbuatan melawan hukum karena bertindak/menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya dalam penerbitan Akta Notaris Nomor 5710 tanggal 29 April 2022 sebagai berikut ^UMenimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Turut Tergugat II tidak ada yang mengajukan bukti surat berupa Akta Notaris sebagaimana yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 88/PDT/2024/PT BJM



Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II karena bertindak/menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya sebagaimana dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi"

Bahwa Pembanding tidak dapat mengajukan bukti berupa Akta Notaris Nomor 5710 tanggal 29 April 2022 pada saat agenda pembuktian di Pengadilan Negeri Martapura dikarenakan Pembanding tidak pernah diberikan Salinan Akta Notaris Nomor 5710 tanggal 29 April 2022 oleh Terbanding I atau Terbanding II;

3. Bahwa Pembanding hanya mengetahui dari Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikirimkan oleh Terbanding I bahwa adanya Akta Notaris Nomor 5710 tanggal 29 April 2022 yang dibuat oleh Notaris SAPTONO TATA PUTRANTO S.H., M.Kn berkedudukan di Jawa Tengah, karena Pembanding sejak awal tidak pernah diberitahu atau diminta untuk menghadap Terbanding II;
4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan yang termuat Akta Notaris Nomor 5710 tanggal 29 April 2022 dibuat oleh Notaris SAPTONO TATA PUTRANTO S.H., M.Kn berkedudukan di Jawa Tengah adalah perbuatan melawan hukum karena jelas notaris yang membuat Akta tersebut bertindak diluar wilayah jabatan karena Pembanding melakukan perjanjian kredit dengan Terbanding I di wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 17 berbunyi :
 - 1) Notaris dilarang :
 - a) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c) Merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - e) Merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 88/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas ii di luar tempat kedudukan notaris;
 - h) Menjadi notaris pengganti; atau
 - i) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.
- 2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa :
- a) Peringatan tertulis;
 - b) Pemberhentian sementara;
 - c) Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d) Pemberhentian dengan tidak hormat
6. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Terbanding II yang bertindak/menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya dalam membuat Akta Notaris Nomor 5710 tanggal 29 April 2022 maka Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00046379.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Turut Terbanding I adalah Batal Demi Hukum;
7. Bahwa Tergugat I sudah sepatutnya dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena sewenang-wenang karena Terbanding I tidak melaksanakan pembinaan kepada Pembanding selaku Debitur pada PT. BRI MULTIFINANCE INDONESIA KC BANJARMASIN yang mengalami kesulitan Likuiditas dan memberikan Restrukturisasi kredit;
8. Bahwa Pembanding sebenarnya telah beritikad baik untuk membayar angsuran, jadi Pmbanding mencoba mencari talangan namun uang yang didapat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Pembanding mencoba untuk menitipkan uang tersebut kepada Pihak Terbanding I sebagai itikad baik untuk membayar untuk membayar, yang kekurangannya Pembanding meminta waktu 1 minggu untuk memcarikan lagi namun hal oleh pihak terbanding 1 dan diharuskan untuk membayar
9. Bahwa Pembanding selalu menanggapi surat-surat dari Terbanding 1 dan mencoba meminta keringanan-keringanan namun selalu ditolak oleh pihak

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 88/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding 1 dan Pembanding pernah menyerahkan surat permohonan Restrukturisasi tertanggal 23 Maret 2023 yang merupakan hak Pembanding, namun jawaban dari pihak Tergugat 1 mengharuskan Pembanding membayar sekaligus seluruh tunggakan yang nilainya sangat besar diluar kemampuan dari Pembanding;

10. Bahwa Restrukturisasi kredit sebagaimana disebutkan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, tentang penilaian aktiva Bank Umum disebutkan dalam pasal 1 ayat (25) yang berbunyi : Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memnuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Penambahan fasilitas Kredit;
- e. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara
- f. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka atas perkenaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor perkara 9/Pdt.G/2024/PN Mtp, tanggal 19 September 2024;
3. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Atau Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 88/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ditanggapi oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan mengajukan Kontra Memori yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Memori banding Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mtp, tanggal 23 September 2024;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
4. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor) Nomor: 3610301722000153 tanggal 19 April 2022 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura, Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mtp, tanggal 23 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding I Konvensi semula Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk memperbaiki/ membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, alasan memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi semuanya telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding Pembanding semula Penggugat

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 88/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Martapura, Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mtp, tanggal 23 September 2024 tersebut, beralasan Hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan RBg (Rechtselement voor de Buitengewesten) Nomor 1927/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 23 September 2024, Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mtp, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, yang terdiri dari **Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Wiwini Arodawanti, S.H., M.H** dan **Suharno S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut serta Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 88/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Wiwin Arodawanti, S.H., M.H

Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.

Ttd.

Suharno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kartini, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Proses Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)